



P U T U S A N

Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan Acara Khusus, yang bersidang di ruang persidangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Kota Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : **IR. DOLLAH MANDO;**
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 123 Sidrap
Pekerjaan : Wakil Bupati Sidenreng Rappang
2013-2018
2. Nama : **IR. MAHMUD YUSUF;**
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan A.R. Hakim, Perum Lembah Asri
Blok A Nomor 7 Bontang
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK-D/III/2018 Tanggal **3 MARET 2018** memberikan Kuasa kepada:

1. **ANWAR, S.H.**
2. **DR. H. JAMALUDDIN RUSTAM, S.H.,M.H.**
3. **DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H.**
4. **ARDIANSYAH KANDOW, S.H.**
5. **M. HAEKAL ASHRI, S.H.,M.H.**
6. **SISWANTO, S.H.,M.H.**
7. **RAHMATULLAH, S.H.**
8. **DODDIN T, S.H.**
9. **ABDUL RAHMAN, S.PD.,S.H.**
10. **NASRUN, S.E.,S.H.**

Semuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Tim Hukum yang beralamat di **JALAN GANGGAWA NOMOR 05, SIDENRENG RAPPANG**, email: **doamu2018@gmail.com**, nomor telepon/HP 081355637430, 08114448381;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

melawan:

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;**

"halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan: Jalan Ressang Nomor 6, Pangkajene,
91611, Kec. Maritengngae, Kab.
Sidenreng Rappang; Telp/Fax: (0421)
91095, email:
ppid.kpusidrap@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor
012/SKK/MAPP&R/2018 Tanggal **9 MARET 2018**, kepada:

1. **SOFYAN SINTE, S.H**
2. **ABDUL MUTTALIB, S.H.**
3. **M. FARID WAJDI, S.H., M.H.**
4. **MIGDAL EDER TUPALANGI, S.H., M.H.**

Semuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat
Hukum, pada Kantor Hukum "*Mappinawang & Rekan*", beralamat **JALAN
TOPAZ RAYA, RUKO ZAMRUD BLOK G.12 PANAKKUKANG, KOTA
MAKASSAR**, Provinsi Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor
18/Pen/Pilkada/2017/PTTUN Mks., tanggal 6 Maret 2018 tentang
penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan
memutus sengketa ini;
2. Surat Gugatan Penggugat tanggal 6 Maret 2018 dan Perbaikan Gugatan
tanggal 8 Maret 2018;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/PEN-PG/Pilkada/PTTUN Mks.,
tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan hari dan tanggal perbaikan
gugatan;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 18/PEN-HS/Pilkada/PTTUN Mks., tentang
Penetapan hari sidang dan tanggal 8 Maret 2018;
5. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 Maret 2018
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar pada tanggal 6 Maret 2018 dengan register perkara Nomor

"halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/G/Pilkada/ 2017/PTTUN Mks., yang diperbaiki dan didaftarkan pada tanggal 8 Maret 2018, yang isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBYEK SENGEKTA

1. Bahwa Penggugat mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016):

Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota".

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Perma Nomor 11 Tahun 2016:

Pasal 1 Poin 9 Perma Nomor 11 Tahun 2016

"Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

3. Bahwa Tergugat dalam perkara *in casu* adalah KPU Sidenreng Rappang yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2018 tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang.**

4. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016:

Pasal 1 Poin 12 Perma Nomor 11 Tahun 2016

"Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang

"halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

5. Bahwa oleh karenanya yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *in casu* adalah:

"Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-KPT/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tertanggal 12 Februari 2018". (Bukti P-1)

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING PENGUGAT)

1. Menimbang bahwa dalam obyek *a quo* Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** Tanggal 12 Februari Tahun 2018 tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang** telah menetapkan:
 - **Fatmawati Rusdi, S.E.** dan **Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si.** sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - **Ir. Dollah Mando** dan **Ir. Mahmud Yusuf** sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan Keputusan Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** Tanggal 12 Februari Tahun 2018 tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.**
3. Bahwa selanjutnya Penggugat merasa keberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** Tanggal 12 Februari Tahun 2018 tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang** sehubungan dengan penetapan pasangan atas nama **Fatmawati Rusdi, S.E.** dan **Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si.** dalam surat *a quo* sehingga Penggugat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
4. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 11 tahun 2016:

Pasal 3 Perma Nomor 11 tahun 2016

"Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota,

"halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

5. Bahwa oleh karenanya, **Penggugat dalam sengketa in casu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap, Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf** yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** Tanggal 12 Februari Tahun 2018 tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018**.

Penggugat dalam Sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat KPU Kabupaten Sidrap mengeluarkan Keputusan Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018** pada Hari Senin Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018.
2. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada Hari Kamis Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2018 setelah KPU menerbitkan Keputusan Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018**.
3. Menimbang bahwa Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud di atas kemudian diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan di register dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: **005/PS/PWSL.SRP.27.15.II/2018**.
4. Menimbang bahwa selanjutnya Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan mengeluarkan Putusan Penyelesaian Sengketa **(Bukti P-2)** pada hari Jumat tanggal 2 bulan Maret tahun 2018 Pukul 11.30 Wita dan

“halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Kuasa Hukum "DOAMU" atas nama Siswanto, S.H.,M.H. pada hari Sabtu tanggal 3 bulan Maret tahun 2018 Pukul 12.00 Wita.

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *in casu* ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 6 bulan Maret Tahun 2018.

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *in casu* ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, hal ini sebagai ketentuan Perma Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 2:

- (1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.*
- (2) *Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.*

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan *in casu* karena Penggugat telah menggunakan seluruh upaya administratif di Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) *Peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*

8. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 5:

- (1) *Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara langsung, melalui faksimile atau e-mail ke pengadilan yang berwenang, dengan menyertakan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU*

"halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat e-mail yang bersangkutan.

Perma Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 angka 15 dan 16:

15. Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan.

16. Hari adalah hari kerja.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan karena Upaya Administratif Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: **005/PS/PWSL.SRP.27.15.II/ 2018** di Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang telah ditempuh dan Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan Putusan terhadap Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: **005/PS/PWSL.SRP.27.15.II/2018** Pada hari Jumat tanggal 2 bulan Maret tahun 2018 Pukul 11.30 Wita dan diterima Kuasa Hukum "DOAMU" atas nama Siswanto, S.H.,M.H. pada hari Sabtu tanggal 3 bulan Maret tahun 2018 Pukul 12.00 Wita. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *in casu* ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 6 bulan Maret Tahun 2018.

10. Bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Perma Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 angka 15 dan 16, Pasal 2, dan Pasal 5.

D. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *in casu* karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu Keputusan Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** pada tanggal 12 Februari 2018 Pukul 14.00 WITA tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018**, Tergugat menerbitkan surat obyek *a quo* padahal terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 atas nama **FATMAWATI RUSDI, S.E. dan ABDUL MAJID HAFID, S.E.,M.Si.** dan pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan dan Asas

"halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Profesionalitas.

Bahwa adapun alasan Penggugat sebagai berikut:

1. TERKAIT DENGAN PERBEDAAN NAMA YANG ADA DALAM IJAZAH DAN YANG TERTERA DI DALAM KTP (Bukti P-4)

- a. Menimbang bahwa Pasangan Calon Fatmawati Rusdi, S.E. dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si. datang mendaftar ke KPU Sidrap dengan membawa berkas administrasi sebagai Syarat Pencalonan maupun Syarat Calon pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Menimbang bahwa selanjutnya dalam berkas administrasi Syarat Calon yang disetor terdapat perbedaan nama. Perbedaan nama yang tertera di dalam ijazah dengan yang tertera di KTP yang diserahkan sebagai syarat administrasi oleh Bakal Calon Bupati atas nama Fatmawati Rusdi, S.E. dimana nama Bakal Calon yang tertera dalam ijazah yakni **Fatmawati** sedangkan dalam KTP yakni **Fatmawati Rusdi** sedangkan nama Calon Bupati yang tertera dalam pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018** yang diterbitkan oleh Tergugat pada Hari Senin Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018 tertera atas nama **Fatmawati Rusdi, S.E.** (Bukti P-1).
- c. Menimbang bahwa selanjutnya terkait perbedaan nama Bakal Calon yang tertera dalam ijazah yakni **Fatmawati** sedangkan dalam KTP yakni **Fatmawati Rusdi** maka seharusnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan kepada Calon Bupati yang bersangkutan pada saat Masa Verifikasi sebagai bagian dari Hasil verifikasi pada masa Verifikasi Berkas Calon.
- d. Menimbang bahwa dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya PKPU Nomor 15 Tahun 2017).

"halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



- e. Menimbang bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan verifikasi penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.
- f. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Atau Walikota dan Atau Wakil Walikota (selanjutnya PKPU 3 Tahun 2017).

Pasal 54 PKPU Nomor 3 Tahun 2017:

- (1) *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.*
- (2) *Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

Pasal 55 PKPU Nomor 3 Tahun 2017:

- (2) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima*
- (3) *Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).*

- g. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan pada saat pendaftaran dalam hal

"halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



ini model **B-KWK Parpol**, model **B1-KWK Parpol**, model **B2-KWK Parpol** dan model **B3-KWK Parpol**, kecuali untuk model B4-KWK Parpol dapat dilakukan perbaikan. Begitupun untuk persyaratan calon dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen dan jika **tidak lengkap** dan/atau **tidak memenuhi syarat** dan/atau **belum memenuhi syarat** dapat dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 .

- h. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Januari 2018 dengan melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumen yang memunculkan keraguan dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA.HP-KWK dan lampirannya yang menyatakan beberapa dokumen syarat calon dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** untuk dilakukan perbaikan di masa perbaikan pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Januari 2018
- i. Menimbang berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 47 dan Pasal 48, karena KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki waktu untuk meneliti berkas yang dianggap belum lengkap, kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini **kemudian memberikan kesempatan untuk memasukkan pada masa perbaikan sebagaimana Pasal 54 PKPU Nomor 3 Tahun 2017**.
- j. Menimbang bahwa dalam berkas pasangan calon Fatmawati Rusdi, S.E. dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si. terdapat perbedaan nama dimana terkait perbedaan nama tersebut hingga masa perbaikan habis pasangan calon Fatmawati Rusdi, S.E. dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si. tidak pernah memasukkan tanda bukti bahwa telah terjadi perubahan nama dari Fatmawati ke Fatmawati Rusdi sehingga terkait hal tersebut maka terhadap perubahan nama merupakan sesuatu yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- k. Menimbang bahwa Tergugat hingga masa perbaikan berakhir harusnya menyampaikan kepada Pihak Terkait bahwa menyangkut

"halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



perbedaan nama tersebut harusnya menyertakan putusan pengadilan terkait perbedaan nama tersebut yang dimana putusan pengadilan tersebut dimaksudkan untuk menerangkan bahwa nama yang tertera di ijazah dan KTP adalah orang yang sama. Prosedur itulah yang tidak dilakukan oleh KPU sejak pendaftaran, perbaikan sampai penetapan sehingga Penetapan Keputusan KPU Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** Tanggal 12 Februari 2018 tidak sah.

- I. Menimbang terkait hal tersebut oleh karena Tergugat tidak menempuh tindakan sebagaimana hal tersebut di atas maka tindakan Tergugat merupakan cacat prosedur dalam menerbitkan obyek sengketa *in casu* serta mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan dan Asas Profesionalitas.

2. TERKAIT DENGAN BERKAS NPWP ATAS NAMA ORANG LAIN BUKAN ATAS NAMA CALON (Bukti P-5 sampai P-13)

- a. Menimbang bahwa salah satu berkas calon yang harus dibawa adalah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf m yaitu; ***"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi"***.
- b. Menimbang bahwa selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 42 ayat (1) huruf l:
"fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n".
- c. Menimbang bahwa ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 **Pasal 4 ayat (1) huruf n**: *"Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi"*.
- d. Menimbang bahwa kemudian pihak terkait memasukkan berkas NPWP yang merupakan Persyaratan Administrasi yang diserahkan

"halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



adalah **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** atas nama **Rusdi Masse**, sedangkan persyaratan yang diharuskan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf m yaitu; ***“Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”***. Dan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 42 ayat (1) huruf l ***“fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n”***.

- e. Menimbang bahwa oleh KPU terkait hal tersebut di atas telah di dinyatakan *tidak memenuhi* syarat tetapi hingga masa perbaikan berakhir pihak terkait tidak pernah menyertakan fotokopi NPWP atas nama calon.
- f. Menimbang bahwa selanjutnya calon Fatmawati Rusdi dan Tergugat berdalih bahwa adanya Undang-Undang Perpajakan dan Surat Edaran dari Dirjen Pajak mengenai bolehnya seorang istri ikut dalam NPWP suami bisa juga diterapkan di Pilkada.
- g. Menimbang bahwa terkait hal tersebut di atas maka sepanjang warga negara akan ditarik pajak oleh negara maka yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Perpajakan tetapi karena dalam hal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf m Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 42 ayat (1) huruf l Jo. Pasal 4 ayat 1 huruf n mengatur secara khusus tentang syarat calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara ***Lex Scripta*** tertulis bahwa untuk pasangan calon yang mendaftar harus memiliki NPWP Atas Nama Calon Pribadi.
- h. Menimbang bahwa kedudukan calon atas nama Fatmawati Rusdi adalah Pejabat Negara (Anggota DPR RI) maka sudah menjadi kewajiban pada dirinya untuk memiliki Pajak Pribadi.
- i. Menimbang terkait hal tersebut meskipun secara peraturan tentang perpajakan boleh tetapi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf m Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 42

“halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) huruf l Jo. Pasal 4 ayat 1 huruf n mengatur secara khusus tentang syarat calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- j. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tentang pilkada mensyaratkan secara mutlak bahwa yang harus di setor adalah NPWP atas nama pribadi calon bukan atas nama orang lain.
- k. Menimbang bahwa keberadaan Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pemilu merupakan dua Peraturan perundang-undangan yang berbeda dimana berdasarkan asas *Lex specialis derogate lege generalis* (aturan yang umum mengesampingkan aturan yang umum) maka karena persoalan *in casu* berada pada ranah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka mengenai syarat calon dalam Pemilihan Umum maka yang menjadi patokan adalah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum berserta turunannya.
- l. Bahwa pasangan calon Fatmawati Rusdi dalam hal ini kemudian dalam masa verifikasi telah diingatkan oleh KPU bahwa berkas NPWP tersebut tidak memenuhi persyaratan tetapi oleh pasangan calon Fatmawati Rusdi hingga batas akhir masa perbaikan tidak mampu menunjukkan NPWP atas nama calon sebagai syarat calon tetapi hanya memperlihatkan NPWP atas Nama Rusdi Masse (Suami). **(Bukti P-13).**
- m. Menimbang bahwa sehingga tindakan Tergugat yang menetapkan Pasangan Calon Fatmawati Rusdi, S.E. dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si. sebagai calon padahal tidak pernah bisa menunjukkan NPWP atas nama pribadi calon merupakan kesalahan Substansi dan Prosedur yang mengakibatkan surat keputusan yang menjadi obyek *a quo* menjadi tidak sah karena hal tersebut mengakibatkan Pasangan Calon Fatmawati Rusdi, S.E. dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si. tidak memenuhi syarat untuk di tetapkan karena berkas pencalonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf m Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 42 ayat (1) huruf l Jo. Pasal 4 ayat 1 huruf n.
- n. Menimbang bahwa oleh karena itu sesuai dengan yang telah diuraikan di atas maka menurut Penggugat, **SEHARUSNYA** Tergugat tidak menindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pasangan Calon Calon Fatmawati Rusdi, S.E. dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati karena pasangan Calon Fatmawati Rusdi dalam hal ini kemudian dalam masa verifikasi

"halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diingatkan oleh KPU bahwa berkas NPWP tersebut tidak memenuhi persyaratan tetapi oleh pasangan Calon Fatmawati Rusdi hingga batas akhir masa perbaikan tidak mampu menunjukkan NPWP atas Nama Calon sebagai syarat calon tetapi hanya memperlihatkan NPWP atas Nama Rusdi Masse (Suami). Hal tersebut menunjukkan secara nyata dan jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana faktanya Tergugat dengan secara **SADAR DAN SENGAJA** telah melanggar prosedur dan juga sengaja melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai dengan Prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

3. TERKAIT DENGAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM POLITIK PRAKTIS (Bukti P-14)

- a. Menimbang bahwa terkait Bupati Sidenreng Rappang yang adalah Suami dari Calon Bupati Fatmawati Rusdi menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- b. Bahwa Bupati Sidenreng Rappang saat ini secara masive menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 atas nama Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf.
- c. Menimbang Bahwa Calon Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Fatmawati Rusdi, S.E. terang-terangan telah menggunakan Aparatur Sipil Negara dalam rangka mempersiapkan kemenangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka tindakan tersebut jelas melanggar: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

"halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

Pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Serta larangan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

- e. Menimbang bahwa alasan Tergugat dan Pasangan Calon Fatmawati Rusdi bahwa tidak pernah diajukan laporan ke Panwaslu adalah sesuatu yang mengada-ada karena terkait hal tersebut jika merupakan pelanggaran meskipun tidak dilaporkan tetapi diketahui oleh Panwaslu maka dapat dijadikan temuan pelanggaran oleh Panwaslu.
- f. Menimbang bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut di atas sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti yang telah disebutkan di atas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fatmawati Rusdi, S.E. dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si. yang di tetapkan oleh Tergugat pada Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018** yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018.
- g. Bahwa maka berdasarkan fakta dan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas menurut Penggugat, Tergugat telah terang dan nyata telah melakukan perbuatan dan tindakan yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya tentang:
 - (1). *Asas kepastian hukum yaitu bahwa: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan perundang-undangan,*

"halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan

- (2). *Asas kecermatan yaitu "bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan itu ditetapkan dan/atau dilakukan".*

E. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan pada Gugatan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018** tertanggal Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencabut Keputusan Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018** tertanggal Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang dan mencoret atau tidak mengikutsertakan Pasangan Calon atas nama Fatmawati Rusdi, S.E. dan Abdul Hafid Majid, S.E.,M.Si.; dan
5. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Maret 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

"halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



A. PENGUGAT TIDAK DIRUGIKAN KEPENTINGANNYA DENGAN DIKELUARKANNYA OBJEK SENGKETA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*

Bahwa unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat Formal mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam hukum acara Peratun berlaku asas *"tiada gugatan tanpa kepentingan hukum"* (*poit d'interest point d'action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury infact*);

2. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08/PL.03-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 tertanggal 12 Pebruari 2018 menetapkan dua pasangan calon yaitu **Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf** dalam hal ini Penggugat dengan **Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE.,M.Si** atau dengan kata lain Penggugat tidak dicoret atau dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018;
3. Bahwa pada saat gugatan Penggugat diajukan di PTTUN Makassar, Penggugat masih berstatus pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 dengan demikian tidak ada kerugian yang dialami Penggugat terkait terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dimana Penggugat mempermasalahkan dugaan

"halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang secara masive mempergunakan kekuasaannya untuk melemahkan Penggugat *in casu* pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf padahal dugaan pelanggaran *a quo* bukanlah domain atau objek yang dapat dipermasalahkan pada sengketa tata usaha negara pemilihan di PTTUN Makassar;

2. Bahwa seharusnya Penggugat memproses dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Panwas Pilkada Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diproses sebagaimana mestinya Panwas Pilkada Kabupaten Sidrap memiliki kewenangan untuk untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN pada atasannya.
3. Bahwa sampai saat ini Panwaslu Pilkada Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah memberikan rekomendasi pada Tergugat terkait sangkaan Penggugat terkait keterlibatan ASN dalam mempersiapkan kemenangan atas nama calon Fatmawati Rusdi, SE.
4. Bahwa demikian halnya dengan petitum Penggugat yang meminta agar Tergugat KPU Sidenreng Rappang menerbitkan keputusan baru tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon dan mencoret atau tidak mengikut sertakan Pasangan Calon atas nama Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Hafid Majid, SE.,M.Si . Tanpa Penggugat mempertimbangkan jika pasangan calon sebagaimana objek sengketa hanya ada dua Pasangan calon, maka dengan gugurnya pasangan Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Hafid Majid, SE., M.Si. Maka Pilkada Kabupaten Sidenreng Rapang harus dimulai lagi dari awal karena hanya ada satu pasangan calon. Dengan demikian Petitum Penggugat jelas kabur;
5. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf g point 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyebutkan:

"g. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi:

"...4. memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;"

Bahwa dari penegasan pasal 6 ayat (1) g point 4 *a quo* maka dapat dimaknai jika yang berhak untuk melakukan gugatan pada PTTUN Makassar adalah pasangan calon yang tidak diloloskan oleh Tergugat

"halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konprehensif integral*) dari dan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat *in casu* KPU Sidenreng Rappang telah menerbitkan objek sengketa berupa keputusan Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;
4. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan objek sengketa berupa keputusan Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 dan telah diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada Hari Jumat Tanggal 2 (dua) Maret 2018 yang amar putusannya menyatakan:

Menetapkan

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya

II.1. Tanggapan atas Dalil Penggugat Terkait Dengan Perbedaan Nama Yang Ada Dalam Ijazah Dan Yang Tertera Di Dalam KTP.

1. Bahwa terkait dalil dan dalih Penggugat dari halaman 9 s/d halaman 14 gugatannya dengan ini Tergugat mendalilkan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Tergugat *in casu* KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, pada tanggal 10 s/d 16 Januari 2018 dengan melakukan klarifikasi yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Hasil Penelitian

"halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA.HB-KWK beserta lampirannya. Apabila ada persyaratan calon yang tidak memenuhi syarat, maka dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan dari tanggal 18 s/d 20 Januari 2018. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menegaskan:

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPI/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya. Selanjutnya penegasan Pasal 54 adalah:

"(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

1.2. Bahwa Terkait dalil Penggugat pada halaman 10 (sepuluh) hurup c, dengan ini Tergugat nyatakan bahwa Tergugat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon termasuk identitas kependudukan, dalam hal ini KTP Elektronik Bakal Calon Bupati Kabupaten sidenreng Rappang a/n

"halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatmawati Rusdi, SE dengan melakukan klarifikasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dan hasilnya adalah Discapil menyatakan Benar identitas kependudukan tersebut dan terdaftar dalam data base kependudukan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menegaskan:

“(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya”

Berdasarkan hal tersebut maka kewajiban Tergugat adalah memeriksa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Calon sebagaimana telah terpenuhinya KTP Elektronik sebagai syarat calon Bupati sesuai ketentuan PKPU 15 Tahun 2017 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 42 ayat (1) yang menegaskan:

“(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:

o.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;’

Berdasarkan ketentuan PKPU tersebut, maka alasan Penggugat yang mengharuskan Tergugat untuk menyampaikan pada Calon Bupati tentang adanya perbedaan nama yang tertera dalam ijazah dan pada KTP, dengan ini Tergugat nyatakan bahwa hal tersebut bukan menjadi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sidenreng Rappang baik pada saat sebelum dan/atau pada saat pendaftaran.

- 1.3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 1/Pdt.P/2018/PN.Sdr dalam putusan tersebut memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“menimbang bahwa selanjutnya jika akta kelahiran an.Fatmawati (P-3) dihubungkan dengan kartu keluarga (P-2) yang memuat nama FATMAWATI RUSDI dapat disimpulkan bahwa

“halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



FATMAWATI dan FATMAWATI RUSDI adalah orang yang sama sebab orang tua FATMAWATI RUSDI dalam P-2 adalah H. ABD. AzIS ALIM (ayah) dan MAEMUNAH (ibu), demikian pula tanggal lahir FATMAWATI RUSDI dalam P-2 persis sama dengan tanggal lahir FATMAWATI yang tercantum dalam akta kelahiran”

“menimbang bahwa berdasarkan kartu keluarga (P-2) tersebut dapat diketahui mengapa nama RUSDI muncul dibelakang nama FATMAWATI karena FATMAWATI ternyata menikah dengan seorang lelaki yang bernama RUSDI MASSE MAPPASESSU sehingga FATMAWATI mengikuti nama suaminya dalam namanya, hal mana dipandang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia sehingga harus dipandang sebagai peristiwa yang halal”

“menimbang bahwa nama FATMAWATI RUSDI inilah yang kemudian tertera dalam identitas-identitas kependudukan Pemohon saat ini...

“menimbang bahwa oleh karena sudah jelas bahwa FATMAWATI dan FATMAWATI RUSDI adalah orang yang sama dan jelas pula alasan dibalik perbedaan tersebut sebagai suatu causa yang halal maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan sehingga permohonan pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya layak untuk dikabulkan”

Sehingga amar putusan hakim tunggal memutuskan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama FATMAWATI, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-22122017-0014, ijazah sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Jayabaya Nomor 7.II.6.MP/U3/3016/34-02/E.2012, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Mo.06.Mu 102 0222876, Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No.06 OA oa 0009426, disesuaikan dengan nama FATMAWATI RUSDI sebagaimana tercatat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan petikan keputusan Republik Indonesia Nomor 92/P tahun 2014.

“halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Bahwa putusan PN Sidrap tersebut, membuktikan jika dalil dan dalih Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

- 1.4. Bahwa seharusnya Penggugat atau siapapun masyarakat yang mengetahui adanya ketidakbenaran dokumen syarat calon, seharusnya disampaikan pada masa tanggapan masyarakat sebagaimana pengumuman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 026/PL.03.2-PU/7314/KPU-Kab/I/2018 teranggal 10 Januari 2018. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 91 PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

II.2. Tanggapan Tergugat Terkait Dengan Berkas NPWP Atas Nama Orang

1. Bahwa terkait dalil dan dalih Penggugat pada halaman 14 s/d halaman 18 yang mempersoalkan NPWP atas nama orang lain, dengan ini Tergugat menyatakan:

- a. Bahwa menyangkut calon atas nama FATMAWATI RUSDI yang memasukkan berkas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selaku Syarat Calon atas nama Rusdi Masse pada saat pendaftaran, maka Tergugat melakukan penelitian administrasi dan klarifikasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja terhadap beberapa syarat calon, termasuk soal NPWP atas nama Rusdi Masse yang merupakan suami FATMAWATI RUSDI. Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja menerbitkan surat tertanggal 18 Januari 2018 perihal Klarifikasi terkait NPWP yaitu sebagai berikut:

"sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, antara lain mengatur bahwa wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami atau kepala keluarga."

"dari uraian di atas, maka sepanjang wanita kawin yang tidak memenuhi untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, maka pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami"

"halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Bahwa selanjutnya klarifikasi kedua dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja tertanggal 24 Januari 2018 yang intinya menyebutkan **bahwa sepanjang wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, maka pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami.**

- b. Bahwa lain halnya jika isteri yang menginginkan penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pada pasal 8 ayat (2) menegaskan:
- “penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila*
Huruf (a) “suami-istri telah hisup berpisah berdasarkan putusan hakim”
Huruf (b) “dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
Huruf (c) “dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri”
- c. Bahwa terkait dalil Penggugat pada hurup e halaman 15 yang menyatakan: *“Menimbang bahwa oleh KPU terkait hal tersebut di atas telah dinyatakan tidak memenuhi syarat tetapi hingga masa perbaikan berakhir pihak terkait tidak pernah menyertakan fotokopi NPWP atas nama calon”,* adalah dalil yang tidak berdasar sebab syarat calon berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat dari Fatmawati Rusdi, SE adalah tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- d. Bahwa dengan demikian dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 18 s/d 20 Januari 2018. Dan pada tanggal 20 Januari telah dilakukan penerimaan dokumen perbaikan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2001;
- e. Bahwa kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan

“halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah **aturan yang bersifat khusus** dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

f. Bahwa demikian halnya dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan aturan teknis terkait UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang bersifat umum tentunya tidak dapat mengesampingkan UU Tentang Pajak sebab kedudukannya lebih tinggi dari PKPU Nomor 15, sebagaimana asas *lex superiori derogat legi inferiori* (Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum atau peraturan yang derajatnya dibawahnya);

g. Bahwa Tergugat *in casu* KPU Kabupaten Sidenreng Rappang juga diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan serta memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta ketentuan Pasal 30 huruf a point 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan:

"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. *Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*

3. *Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan*

4. *proses dan penetapan calon;"*

2. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara Benar, Sah dan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku didalam menetapkan pasangan calon, yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten sidenreng Rappang Nomor 08/PL.03-Kpt/7314/KPU-

"halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

3. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka sudah selayaknya jika dalil Penggugat harus ditolak sebab tidak berdasar hukum.

II.3. Tanggapan Tergugat Terkait Dengan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis

1. Bahwa dalil dan dalih Penggugat terkait Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah ranah Tergugat untuk menindaklanjutinya. Jika sangkaan atas keterlibatan ASN dalam politik praktis seharusnya dilaporkan pada Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penagwasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menegaskan:

Pasal 28

"Bawaslu Provinsidan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan:

- a. *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa mendapatkan izin dari menteri yang membidangi urusan dalam negeri; dan*
 - b. *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih"*
2. Bahwa dalil dan dalih Penggugat terkait Pasangan calon a/n Fatmawati Rusdi, SE melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mempersiapkan pemenang adalah dalil yang premature sebab Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait keterlibatan ASN dalam pemenang salah satu pasangan calon;

"halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



3. Bahwa terkait gugatan Penggugat tentang ASN yang berpolitik praktis, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

KESIMPULAN

- Bahwa yang menentukan lolosnya pasangan calon dalam hal ini Pasangan **Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE., M.Si** adalah berdasarkan pada hasil Penelitian perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen persyaratan pencalonan dan Persyaratan calon atas perbaikan berkas persyaratan yang telah diajukan oleh pasangan calon dimasa perbaikan yang menjadi dasar KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerbitkan objek Sengketa.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, kami memohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagai eksepsi yang berdasar hukum secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mengikat, Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tertanggal 12 Pebruari 2018 ; atau,
3. Membebaskan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Jika Mahkaman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut ;

"halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 tertanggal 12 Februari 2018;
- P-2. Keputusan Panwaslu Kabupaten Sidrap terhadap Permohonan Nomor: 005/PS/PSWL.SRP.27.15/II/2018;
- P-3. Identitas Penggugat (Fotocopy e-KTP Paslon);
- P-4. Fotocopy KTP Pihak Terkait atas nama Fatmawati Rusdi dan fotocopy Ijazah Pihak Terkait atas nama Fatmawati;
- P-5. Fotocopy Nomor Pajak Wajib Pribadi (NPWP) atas nama Rusdi Mase/Fatmawati Rusdi (Isteri);
- P-6. Bukti Penerimaan Elektronik tentang Penyampaian Laporan SPT tertanggal 3 Januari 2018 atas nama RUSDI MASE;
- P-7. Bukti Penerimaan Elektronik tentang Penyampaian Laporan SPT tertanggal 21 April 2017 atas nama RUSDI MASE;
- P-8. Bukti Penerimaan Elektronik tentang Penyampaian Laporan SPT tertanggal 29 April 2016 atas nama RUSDI MASE;
- P-9. Laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama RUSDI MASE;
- P-10. Tanda Terima SPT Tahunan atas nama RUSDI MASE;
- P-11. Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPh Tahun 2013 atas nama RUSDI MASE;
- P-12. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun) atas nama RUSDI MASE;
- P-13. Berita Acara Musyawarah atas kelengkapan dokumen syarat calon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh KPU Kab. Sidenreng Rappang tentang pemberitahuan tidak lengkapnya berkas syarat calon Fatmawati dalam hal tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon.
- P-14. Bukti foto keterlibatan ASN;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang saksi ahli dan 2 orang saksi fakta masing-masing bernama DR. ZULKIFLI ASPAN, SH.,MH., ACHMAD JAFAR, ABU BAKAR DENI, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

"halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahli 1 bernama DR. ZULKIFLI ASPAN, SH.,MH., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Pasal 7 ayat 2 m Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang syarat calon Pemilihan Kepala Daerah, kalau misalnya berkaitan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang didalam NPWP ada 2 nama subjek hukum, berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, apabila ada perubahan subjek hukum/nama yang hendak dirubah, hal tersebut harus dimohonkan dulu ke Pengadilan untuk diminta Penetapan perubahan nama berdasarkan Akta Kelahiran dan diajukan di Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;
- Bahwa dalam rangka pertanyaan bagaimana cara memverifikasi, bahwa kartu NPWP itu milik seseorang, menurut saya, NPWP itu hanya untuk/nama saja karena di kartu NPWP itu sudah tercantum nomor induk kependudukan, sehingga apabila di dalam satu kartu NPWP ada 2 nama yang berbeda, artinya kartu NPWP tersebut tidak bersifat pribadi, sebenarnya untuk menentukan siapa pemilik NPWP tersebut, tinggal mengidentifikasi nomor induk kependudukan yang ada di kartu NPWP tersebut;
- Bahwa terhadap kartu NPWP apakah itu sah/tidak sah, Ahli tidak dapat menyimpulkannya. Dengan demikian apabila terhadap kartu tanda penduduk dilakukan perubahan nama sebelum keluar penetapan dari Pengadilan Negeri, menurut Ahli itu tidak sesuai, karena apabila akan merubah harus ada dasarnya, harus ada Putusan dari Pengadilan;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Proses administrasi tentang 2 nama tersebut, sebenarnya tergantung apa yang diisyaratkan, apabila satu unsurnya tidak terpenuhi, maka dianggap tidak terpenuhi;
- Bahwa Undang-undang Pajak itu bukan menjadi spesialis syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, karena kalau ditanya apakah seseorang itu mempunyai kartu NPWP bersama dengan suaminya, Ahli jawab boleh saja tetapi konteksnya bukan NPWP pribadi;
- Bahwa seseorang yang statusnya sudah menikah minta NPWPnya digabung dengan suami, hal itu boleh saja, tetapi konteksnya bukan dipajaknya;
- Bahwa orang yang ingin menjadi calon Kepala Daerah harus memenuhi syarat, seperti NPWP pribadi. Jadi kalau syarat-syarat pilkada itu harus

"halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi seharusnya dilengkapi, manakala ada kekurangan, maka bisa diperbaiki pada tahap perbaikan;

- Bahwa apabila suami isteri itu bekerja berarti ada penghasilan sendiri, makanya terhadap pajak kedua-duanya menggunakan NPWP masing-masing;
- Bahwa apabila isteri bekerja mempunyai penghasilan sendiri wajib memiliki NPWP sehingga apabila ada yang memasukkan nama isteri adalah tidak bekerja dan hal tersebut tidak disampaikan oleh instansi yang berwenang, berarti itu tidak sah;
- Bahwa oleh karena ini dalam konteks PemiluKada yang harus didahulukan adalah Undang-undang Pemilunya;

Saksi Fakta 1 bernama ACHMAD JAFAR, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkas administrasi syarat calon Bupati Sidrap, sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi NPWP tersebut bukan NPWP pribadi Fatmawati Rusdi sebagaimana dibuktikan dalam persidangan dengan menunjukan Bukti P-4 dan P-5 sehingga dengan melihat Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama RUSDI MASSE/FATMAWATI RUSDI (isteri) yang berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama FATMAWATI RUSDI, SE. Maka sangat jelas dan nyata bahwa NPWP atas nama RUSDI MASSE/FATMAWATI RUSDI (isteri) bukan NPWP Pribadi Fatmawati Rusdi sehingga ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf m UU No. 10 tahun 2016 tidak terpenuhi maka pasangan Calon Nomor Urut 1 (pasangan FATMA) tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati Sidenreng Rappang oleh karena itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (**Bukti P-1**) adalah cacat hukum;

Saksi Fakta 2 bernama ABU BAKAR DENI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon Bupati Sidrap dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (FATMA) yaitu Fatmawati Rusdi mempunyai catatan administrasi yang berbeda yaitu pada IJAZAH tertulis FATMAWATI sementara KTP tertulis FATMAWATI RUSDI;
- Bahwa calon Bupati Sidrap dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (FATMA) yaitu Fatmawati Rusdi mempunyai catatan administrasi yang berbeda yaitu pada IJAZAH tertulis FATMAWATI sementara KTP tertulis FATMAWATI RUSDI;

"halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut :

T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018

T-2 Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan lampirannya (BA-HP Bapaslon Fatmawti Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi)

T-3 Penetapan Pengadilan Negeri Sidenreng rappang Nomor: 1/Pdt.P/2018/PN. Sdr

T-4 Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tertanggal 15 Januari 2018

T-5 NPWP atas nama Rusdi Mase/Fatmawati rusdi (istri)

T-6 Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018

- Surat Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja Nomor: S-37/WPJ.21/KP.0407/2018 tertanggal 18 Januari 2018 perihal Klarifikasi yang ditujukan pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Sidenreng Rappang.

T-7 - Surat Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja Nomor: S-44/WPJ.21/KP.0407/2018 tertanggal 19 Januari 2018 perihal Klarifikasi yang ditujukan pada Rusdi Mase.

Surat Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja Nomor: S-57/WPJ.21/KP.0407/2018 tertanggal 24 Januari 2018 perihal Klarifikasi yang ditujukan pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Sidenreng Rappang.

T-8 Surat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang perihal Konsultasi/Klarifikasi yan ditujukan pada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 26 Januari 2018

T-9 Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi

"halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 Dan lampiran Model BA-HP Perbaikan KWK untuk Pasangan Bakal Calon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid, SE., M.Si

Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 Nomor: 19/PL.03.3-BA/7314/KPU.Kab/II/2018 tertanggal 12 Pebruari 2018

T-10 Surat KPU Kabupaten sidenreng rappang Nomor 105/PL.03.3/7314/KPU-Kab/II/208 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka yang ditujukan pada Ketua Panwas Kab. Sidrap, Bakal Pasangan Calon/LO Bakal Pasangan Calon Masing-masing

T-11 Pengumuman KPU sidenreng Rappang Nomor: 026/PL.03.2-PU/7314/KPU-Kab/II/2018 Tentang Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng rappang Tahun 2018

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan saksi, tetapi Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 23 Maret 2018, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 06 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor 18/G/Pilkada/ 2018/PTTUN Mks;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya memohon pembatalan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;**

Menimbang, bahwa mengenai alasan tentang kedudukan hokum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam gugatannya menurut pengadilan dapat dibenarkan, karena pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar atau didaftarkan di KPU Propinsi/Kabupaten/Kota dengan KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang

"halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon sebagai peserta pemilihan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 yo Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU No. 10 Tahun 2016). Ketentuan tersebut telah bersesuaian dengan fakta dalam persidangan sebagaimana terlihat pada Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti T-1 dan Bukti T-10 dimana Penggugat adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sidereng Rappang yang telah ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidereng Rappang. Oleh karena itu legalitas Penggugat sebagai pihak dalam sengketa tata usaha pemilihan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan upaya administrasi atas keputusan obyek sengketa, hal itu juga terbukti telah dilakukan Penggugat karena berdasarkan Bukti P-2 yaitu Putusan Panwaslu Kabupaten Sidereng Rappang No. 005/PS/PWSL-SRP.17.15/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Penggugat telah mengajukan upaya administrasi terhadap keputusan obyek sengketa. Dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Berdasarkan Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disingkat PERMA No. 11 Tahun 2016) ditentukan bahwa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Propinsi atau Panwas Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal putusan Panwas Kabupaten sidereng Rappang No. 005/PS/PWSL-SRP.17.15/II/2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang telah diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana terlihat pada Bukti P-2, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana tercatat pada register pendaftaran gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka Pengadilan

"halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat belum melebihi tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja mengingat tanggal 3 dan tanggal 4 bukan hari kerja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyangkut dua hal yaitu eksepsi tentang kepentingan menggugat dan eksepsi mengenai gugatan kabur.;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kepentingan menggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan karena keputusan Tergugat (obyek sengketa) Penggugat sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur didasarkan pada alasan:

- bahwa Penggugat mempermasalahkan dugaan keterlibatan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang secara masive mempergunakan kekuasaannya untuk melemahkan Penggugat *in casu* pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf padahal dugaan pelanggaran *a quo* bukanlah domain atau objek yang dapat dipermasalahkan pada sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
- bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat mengajukan gugatan karena dalam obyek sengketa telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Sehingga tuntutan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf g point 5 PERMA Nomor 11 tahun 2016 karena yang dapat dimohon ke pengadilan adalah agar ditetapkan sebagai peserta pemilihan sedangkan Penggugat sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan;

Tentang dugaan Keterlibatan ASN

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini tidak mengandung muatan yang bersifat ekseptif terhadap kewenangan Pengadilan, maka eksepsi ini harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Tentang eksepsi mengenai kepentingan menggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi ini maka pengadilan memandang bahwa eksepsi ini menyangkut alasan eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan ke pengadilan. Bahwa yang dimaksud

"halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan untuk memperjuangkan suatu nilai baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan atau keputusan penolakan (*Indroharto, Usaha Memahami UU Peratun, Pustaka Harapan 1991, Hal. 181*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan tujuan pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara yaitu untuk menguji keputusan tentang penetapan peserta pemilihan, maka nilai yang diperjuangkan oleh Penggugat dalam pengajuan gugatan ini adalah untuk menguji apakah legalitas para peserta pemilihan yang ditetapkan dalam keputusan Tergugat telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa eskalasi kepentingan menggugat dalam sengketa tata usaha pemilihan tidak layak dibatasi hanya dengan ukuran ditetapkan tidaknya Penggugat selaku peserta pemilihan, melainkan juga meliputi kepentingannya untuk memperjuangkan suatu nilai agar legalitas seleksi para peserta pemilihan yang menjadi rivalnya dalam pemilihan telah terseleksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga layak ditetapkan oleh Tergugat sebagai peserta pemilihan. Dengan demikian alasan eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak dapat dibenarkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan rumusan gugatannya tidak sesuai dengan norma yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 5 PERMA No. 11 Tahun 2016. Menurut hemat Pengadilan bahwa meskipun ketentuan itu memberi format petitum "*memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai peserta pemilihan.....*", akan tetapi format tersebut juga tidak membatasi kemungkinan tuntutan lain dari Penggugat sesuai dengan sifat sengketanya. Dengan demikian alasan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan mengajukan gugatan tidak beralasan hukum sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak. Selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan pokok perkara pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Penggugat atas keputusan obyek sengketa adalah karena Pasangan Calon **Fatmawati Rusdi,S E dan Abdul Majid,SE.MSi** telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta pemilihan, padahal terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon an. **Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid, SE.MSi** yaitu:

- Terdapat perbedaan nama pada KPT dengan ijazah an. **Fatmawati Rusdi,S E**, dengan nama pada Keputusan Tergugat tentang penetapan peserta pemilihan, dimana pada ijazah yang bersangkutan tertulis Fatmawati, pada KTP Fatmawati Rusdi dan pada penetapan peserta pemilihan Fatmawati Rusdi, SE.
- Pada masa penelitian administrasi KPU Kabupaten Sidereng Rappang telah melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dan mengeluarkan berita acara hasil penelitian calon Model BA.HP-KWK dan lampirannya menyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perbaikan pada tanggal 18 sampai 20 Januari 2018, akan tetapi sampai masa perbaikan habis pasangan calon tersebut tidak memasukkan tanda bukti mengenai perubahan nama tersebut, sehingga Tergugat telah menyalahi prosedur sampai penerbitan Keputusan tentang penetapan peserta pemilihan.
(Vide Gugatan Penggugat halaman 9 sd. 13)
- Bahwa Ftamawati Rusdi, SE telah menggunakan NPWP an. Rusdi Masse, sedangkan persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 huruf m UU No. 10 Tahun 2016 harus memiliki NPWP dan memiliki laporan pribadi dan sudah seharusnya Fatmawati Rusdi, SE selaku Pejabat negara (Anggota DPR RI) memiliki pajak pribadi.
- Bahwa meskipun Fatmawati Rusdi, SE tidak memeiliki NPWP pribadi dan sampai batas akhir masa perbaikan tidak dilakukan perbaikannya akan tetapi Tergugat menetapkan yang bersangkutan sebagai peserta pemilihan
- Bahwa selain pelanggaran adminmistrasi, menurut Penggugat bahwa Bupati Sidereng Rappang selaku suami Fatmawati Rusdi secara massive menggunakan kewenagannya untuk

"halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an **Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si** dengan cara melibatkan aparatnya untuk mempersiapkan kemenangan Pasangan **Fatmawati Rusdi,S E dan Abdul Majid,SE.MSI** pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidereng Rappang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penambahan nama Rusdi pada nama Fatmawati dikarenakan suaminya bernama Rusdi dan sebagai isteri mengikuti nama suami sehingga menjadi Fatmawati Rusdi.
- Bawa penggunaan NPWP milik Rusdi Masse oleh Fatmawati Rusdi, menurut Tergugat tidak melanggar aturan perpajakan karena setelah dilakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja, dan untuk itu telah diterbitkan surat yang menyatakan bahwa *"sesuai peraturan perundangan perpajakan antara lain menentukan bahwa wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, harus menggunakan NPWP suaminya"*
- Bahwa mengenai keterlibatan ASN untuk mempengaruhi pelaksanaan pemilihan yang didalilkan Penggugat bukan ranah Tergugat untuk menindaklanjutinya. Jika ada sangkaan Penggugat mengenai keterlibatan ASN pada politik praktis seharusnya dilaporkan kepada Panwas Kabupaten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat Bukti yang telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda P-1 sd. Bukti P-14 serta mengajukan saksi fakta yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) orang serta seorang Ahli. Demikian juga Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bikti T-1 sd. Bukti T- 12;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perbantahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa adalah terkait persoalan hukum: "Apakah Tergugat telah menerapkan hukum administrasi untuk meneliti persyaratan calon atas nama

"halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Rusdi,SE mengenai: **YANG Pertama**, kesesuaian nama pada ijazah dan KTP yang bersangkutan. **Yang Kedua**, penggunaan NPWP milik RUSDI MASSE yang digunakan Fatmawati Rusdi untuk kelengkapan dokumen persyaratan calon, sehingga yang bersangkutan dinilai memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Tergugat sebagai peserta pemilihan dalam keputusan obyek sengketa”.

Tentang perbedaan nama pada ijazah dan KTP atas nama Fatmawati Rusdi,SE:

Menimbang, bahwa perbedaan nama yang dipermasalahkan Penggugat an. Fatmawati Rusdi adalah perbedaan nama yang tertera pada ijazah dengan nama yang tertera pada KTP, karena pada ijazah Sekolah menengah Umum tingkat pertama sampai ijazah Sarjana tertulis nama “FATMAWATI”, sedangkan nama yang tertera pada KTP dan digunakan yang bersangkutan untuk mendaftar sebagai pasangan Calon adalah “FATMAWATI RUSDI” sebagaimana foto cofynya diajukan pada Bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Bukti T-3 yakni Penetapan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 01/Pdt.P/2018/PN.Sdr. tanggal 05 Januari 2018 yang menyatakan bahwa orang yang bernama FATMAWATI adalah orang yang sama dengan orang yang bernama FATMAWATI RUSDI. Penetapan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa tambahan RUSDI dibelakang FATMAWATI adalah akibat pernikahannya dengan laki-laki bernama RUSDI MASSE sehingga namanya menjadi “FATMAWATI RUSDI” yang sudah merupakan kebiasaan bagi masyarakat Indonesia seorang wanita mengikuti nama suaminya;

Menimbang, bahwa menurut hemat pengadilan adanya keharusan bagi Tergugat untuk meneliti persyaratan administrasi terutama menyangkut ijazah dan KTP adalah untuk menghindari penggunaannya secara tidak sah. Oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum dan penetapan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang telah terbukti bahwa FATMAWATI adalah orang yang sama dengan orang yang bernama FATMAWATI RUSDI, maka penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tergugat mengenai perbedaan nama telah dilakukan secara sah menurut hukum karena didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa ijazah an FATMAWATI yang digunakan FATMAWATI RUSDI untuk memenuhi persyaratan admistrasi tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya mengenai penambahan “SE” dibelakang nama FATMAWATI RUSDI sehingg menjadi “FATMAWATI RUSDI,SE.” juga tidak bertentangan

“halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hokum karena gelar itu diberikan secara akademis setelah yang bersangkutan menempuh kelulusan sarjana.

Tentang NPWP yang digunakan FATMAWATI RUSDI

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah NPWP atas nama RUSDI MASSE dapat digunakan oleh FATMAWATI RUSDI,SE untuk memenuhi persyaratan administrasi guna kepentingan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Menimbang, bahwa dengan adanya dugaan Penggugat bahwa FATMAWATI RUSDI menggunakan NPWP secara tidak sah atau yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu dipertimbangkan apakah menurut hukum bahwa NPWP atas nama suaminya dapat digunakan oleh FATMAWATI RUSDI untuk memenuhi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil jawaban Tergugat bahwa RUSDI MASSE adalah benar suami dari FATMAWATI RUSDI, oleh karena hal ini tidak dibantah oleh Penggugat dan pengadilan juga tidak mendapat bukti yang menyatakan sebaliknya, sehingga fakta ini harus dipandang sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terkait dengan dugaan Penggugat adanya pelanggaran administrasi karena FATMAWATI RUSDI, menggunakan NPWP suaminya bernama RUSDI MASSAE. Berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat (Bukti T-7) ternyata Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja sebagai instansi yang menerbitkan NPWP an RUSDI MASSE tersebut, dan telah diperoleh jawaban yang menjelaskan: *"bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku antara lain mengatur bahwa wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami atau kepala keluarga"*. (Bukti T-7).

Menimbang, bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Tergugat ke instansi penerbit NPWP tersebut, maka Tergugat telah melakukan penelitian administrasi secara cermat karena penelitiannya telah dilakukan secara langsung kepada instansi yang menerbitkan NPWP, sehingga beralasan bagi Tergugat untuk menjadikan jawaban instansi tersebut sebagai dasar untuk menerima penggunaan NPWP tersebut sebagai kelengkapan dokumen persyaratan an. FATMAWATI RUSDI dengan mendasarkan pada penjelasan

"halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja yang menyatakan bahwa *wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami*. Dengan demikian FATMAWATI RUSDI selaku isteri dari RUSDI MASSE dapat memilih apakah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara sendiri atau menggunakan NPWP suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penggunaan NPWP atas nama RUSDI MASSE yang digunakan oleh FATMAWATI RUSDI tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, sehingga penggunaannya dapat dipakai sebagai kelengkapan dokumen untuk kepentingan proses pendaftaran calon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa UU No. 10 Tahun 2016 menentukan adanya keharusan menggunakan NPWP atas nama pribadi sehingga aturan tentang pemilihan merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan perpajakan. Mengingat ketentuan tentang pemilihan tidak mengatur hak-hak dan kewajiban perpajakan maka Pengadilan berpendapat bahwa sepanjang mengenai hak dan kewajiban perpajakan harus tunduk pada hukum perpajakan, dengan demikian kewajiban memiliki NPWP secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan suami harus tunduk pada hukum perpajakan. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas yang telah menyimpulkan bahwa penggunaan nama FATMAWATI, SE dan penggunaan NPWP atas nama RUSDI MASSE tidak bertentangan dengan hukum, maka penggunaannya untuk melengkapi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan FATMAWATI RUSDI, SE sah menurut hukum dan tidak memerlukan perbaikan. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya cacat administrasi karena tidak dilakukan perbaikan atas persyaratan calon Pasangan FATMAWATI RUSDI, SE dan ABDUL MAJID HAFID, SE., Msi tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa selain tidak terdapat cacat administrasi mengenai persyaratan Pasangan FATMAWATI RUSDI, SE dan ABDUL MAJID HAFID, SE., Msi selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan juga tidak mendapatkan adanya pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam penelitian persyaratan calon tersebut maka Pengadilan berpendapat

"halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan Pasangan FATMAWATI RUSDI, SE dan ABDUL MAJID HAFID, SE., Msi khususnya terkait dengan penggunaan nama dan NPWP telah sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan keputusan Tergugat tentang Penetapan Peserta pemilihan (obyek sengketa) sebagai keputusan yang cacat hukum tidak terbukti dan oleh karenanya permohonannya untuk membatalkan keputusan obyek sengketa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka pihak penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang telah dipertimbangkan secara tegas dalam pertimbangan putusan ini dipandang telah cukup menjadi dasar pemutusan sengketa ini, maka mengenai bukti-bukti serta dokumen lain yang disertakan dalam berkas perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim yang diambil secara Musyawarah Mufakat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Pasal 153, Pasal 154 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

"halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp353.700 (Tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus pada hari JUMAT tanggal 23 Maret 2018 oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis, serta **H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan M ILHAM LUBIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada RABU, tanggal 28 MARET 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **HERNAWATI, SJAMSUDDIN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Anggota Majelis:

t.t.d

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d

M. ILHAM LUBIS, S.H. M.H.

Ketua Majelis

Meterai/t.t.d

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d

HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

"halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

Nomor 18/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....=Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....=Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan-Panggilan.....=Rp 34.700,00
4. Biaya Percepatan Minutasi.....=Rp 75.000,00
5. Biaya Penjilidan/pemberkasan
Bundel A.....=Rp100.000,00
6. Biaya Meterai.....=Rp 6.000,00
7. Biaya Hak Redaksi.....=Rp 5.000,00
8. Biaya Leges.....=Rp 3.000,00

Jumlah.....=Rp353.700,00

(tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)

"halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)